



PUTUSAN

Nomor 795/Pdt.G/2016/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah antara :

Pemohon I, Umur 77 tahun, agama Islam. Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir Tidak sekolah tempat kediaman di Kecamatan Raba Kota Bima selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Pemohon II, umur 80 tahun, agama Islam. Pekerjaan , Pendidikan terakhir tidak sekolah tempat kediaman di Kecamatan Raba Kota Bima selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

melawan

Tergugat, DKK, Umur 58 tahun, agama Islam. Pekerjaan Pensiunan PNS (Dinas PU Kab. Bim Pendidikan terakhir STM tempat kediaman di Kecamatan Raba Kota Bima selanjutnya disebut Sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan para Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 07 Juni 2016 mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 795/Pdt.G/2016/PA.Bm., tanggal 07 Juni 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Put. No. 795/Pdt.G/2016/PA.Bm



DALAM POSITA :

1. Bahwa, sebelum Pemohon menikah dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1957 di Desa Panggi Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima, dengan status Pemohon adalah perawan yang sudah terlebih dahulu menikah dengan Termohon I:

2. Bahwa, kemudian antara Pemohon dan Termohon I sudah bercerai;

3. Bahwa, Pemohon dengan suami (M. Saleh bin Hasan) adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1957 Di Desa Panggi Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima, namun pernikahan Pemohon I dengan suami tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ismail (ayah kandung Pemohon).

Saksi nikah masing-masing bernama :

a.M. Said.

b.A. Rauf.

Dengan mahar berupa uang sebesar uang sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai.

5. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, M. Saleh bin Hasan berstatus masih dibawah tangan isteri pertama dan Pemohon berstatus perawan, dan antara Pemohon dan suami tersebut tidak ada hubungan mahram/halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Rabangodu selatan Kecamatan Raba Kota Bima. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 8 orang anak bernama : 1. M. Yusuf (L) umur 58 tahun, 2. Siti Asiah (P) umur 51 tahun, 3. Dahlan (L) umur 53 tahun, 4. Siti Syhada (P) umur 49 tahun, 5. Siti Sumantiar (P) umur 47 tahun, 6. Suhardin (L) umur 43 tahun, 7. Judin (L) umur 43 tahun, 8. Nining Suryanti (P) umur 37 tahun ;

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Put. No. 795/Pdt.G/2016/PA.Bm



7. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai saat ini tidak pernah bercerai;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

A. PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan M. Saleh bin Hasan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1957 di Desa Panggi Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan majelis.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon dan para Termohon hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon menyatakan bahwa para Termohon adalah benar anak-anak dari Pemohon dengan ibu para Termohon bernama Mukminah binti Derahi dan para Termohon dan membenarkan semua dalil Pemohon dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Put. No. 795/Pdt.G/2016/PA.Bm



1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 5272031006/SURKET/01/210120/0001, tanggal 21 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5272033007070003 tertanggal 21 Desember 2012 atas nama M. Noor (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 1006/Ule/02/II/2016 tertanggal 23 Januari 2016, atas nama Mukminah (isteri dari Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, yang menerangkan bahwa isteri dari Pemohon benar-benar telah meninggal dunia, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor B-33/Kua.18.08.04/PW.01/II/2016, tanggal 23 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Mpunda Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Put. No. 795/Pdt.G/2016/PA.Bm



--Bahwa Pemohon dengan Mukminah binti Derahi adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 10 Mei 1957 di Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda Kota Bima dan saksi menghadiri acara akad nikah Pemohon dan istri Pemohon (Mukminah binti Derahi);

---Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah jejaka dan istri Pemohon Mukminah binti Derahi berstatus perawan;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung istri Pemohon bernama Derahi bin Dodi dan yang bertindak sebagai saksi nikah masing-masing bernama : Husen dan Idris bin Derahi dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;

-----Bahwa Pemohon dan istri Pemohon (Mukminah binti Derahi) tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);

--Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan istri Pemohon (Mukminah binti Derahi) dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;

-----Bahwa dari pernikahan Pemohon dan istri Pemohon (Mukminah binti Derahi) telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni para Termohon;

-----Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (Mukminah binti Derahi) tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu belum ada pencatatan pernikahan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi 2, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Mpunda Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena bertetangga;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Put. No. 795/Pdt.G/2016/PA.Bm



--Bahwa Pemohon dengan Mukminah binti Derahi adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 10 Mei 1957 di Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda Kota Bima dan saksi menghadiri acara akad nikah Pemohon dan istri Pemohon (Mukminah binti Derahi);

---Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah jejaka dan istri Pemohon Mukminah binti Derahi berstatus perawan;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung istri Pemohon bernama Derahi bin Dodi dan yang bertindak sebagai saksi nikah masing-masing bernama : Husen dan Idris bin Derahi dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;

-----Bahwa Pemohon dan istri Pemohon (Mukminah binti Derahi) tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);

--Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan istri Pemohon (Mukminah binti Derahi) dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;

-----Bahwa dari pernikahan Pemohon dan istri Pemohon (Mukminah binti Derahi) telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni para Termohon;

-----Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (Mukminah binti Derahi) tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu belum ada pencatatan pernikahan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon dan para Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Put. No. 795/Pdt.G/2016/PA.Bm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon dan para Termohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon dan Mukminah binti Derahi yang dilakukan pada tanggal 10 Mei 1957 di Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda Bima dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon menyatakan bahwa para Termohon adalah benar anak-anak dari Pemohon dengan ibu para Termohon bernama Mukminah binti Derahi dan para Termohon dan membenarkan semua dalil Pemohon dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri dan bukti P.1 tentang domisili Pemohon yang diakui oleh para Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah kepala keluarga dan Mukminah binti Derahi adalah istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Put. No. 795/Pdt.G/2016/PA.Bm



dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos, isi bukti tersebut membuktikan bahwa pernikahan Pemohon dan istri Pemohon (Mukminah binti Derahi) benar-benar belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat menghadiri pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga keterangan 2 orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.* sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 *R.Bg.*, dan Pasal 309 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Put. No. 795/Pdt.G/2016/PA.Bm



1.-----

Bahwa Pemohon dengan Ibrahim bin H. Abubakar adalah suami isteri yang telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 1974 di Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima;

2.-----

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung istri Pemohon bernama Derahi bin Dodi dan yang bertindak sebagai saksi nikah masing-masing bernama : Husen dan Idris bin Derahi dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;

3.-----

Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Mukminah binti Derahi berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon dan Ibrahim bin H. Abubakar tidak ada hubungan nasab/darah, semenda dan bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dan Mukminah binti Derahi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni para Termohon;

6. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Mukminah binti Derahi tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Mukminah binti Derahi;

7.-----

Bahwa Pemohon dan Mukminah binti Derahi tidak pernah bercerai sampai Mukminah binti Derahi meninggal dunia dan masih tetap beragama Islam;

8.-----

Bahwa istri Pemohon Mukminah binti Derahi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan istrinya Mukminah binti Derahi tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Put. No. 795/Pdt.G/2016/PA.Bm



perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 sampai dengan 9 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dan istrinya Mukminah binti Derahi telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan perkawinan Pemohon dengan istrinya Mukminah binti Derahi tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'atut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

وبقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : “ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : “ Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Put. No. 795/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya Ibrahim bin H. Abubakar dilangsungkan pada tahun 1974 yakni saat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan namun administrasi pencatatan pernikahan belum berlaku efektif pada waktu itu sehingga permohonan pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah untuk memperoleh penetapan sebagai bukti adanya pernikahan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf d Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hukum untuk mengurus penerbitan Buku Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon mohon agar perkawinannya dengan almarhumah Mukminah binti Derahi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 1974 di Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima, patut dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon dapat mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya serta segala ketentuan

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Put. No. 795/Pdt.G/2016/PA.Bm



perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Pemohon I) dengan suami Pemohon (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1957 bertempat di Desa Panggi Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 Hijriah, oleh kami Drs. Rustam sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Drs. Agus Mubarak, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Nurkhairiah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Rustam

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Put. No. 795/Pdt.G/2016/PA.Bm



Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti

Dra. St. Nurkhairiah.

Rincian	Biaya :
Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 520.000,
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 611.000 (Enam ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Put. No. 795/Pdt.G/2016/PA.Bm